

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI DI INDONESIA

(*Mudharabah Effect of Financing to Profitability in Bank Syariah Mandiri*)

Lismawati

lismawati@gmail.com

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare

Abstract, Of financing in large amounts can bring beneficial results for the bank, if the finance portfolio in return is running smoothly. Where the greater the income, the greater the bank in the payment obligations to other parties. With so profitability is an important factor in the assessment of Islamic banking activity in kegiatannya, the profits of course related to the amount of financing provided and indicate the level of success of Islamic banks in conducting business activities. The impact arising from mudharabah that will stimulate the real sector, investment will increase, along with the opening of new jobs. As a result, the unemployment rate will be reduced and incomes would rise. The proposed research is the development of some previous studies, which is to determine how much influence the financing for the results of Rertrun On Asset on Islamic banking. Financing is a positive influence and significant to Rertrun On Asset PT. Bank Syariah Mandiri. This is shown in the column on the table Coefficients significance, obtained sig. 0.063. Then the value of 0.05 is greater than the probability value 0.063 or $0.05 > 0.063$, then H_0 rejected and H_a accepted means of path analysis coefficient is significant.

Keywords: Mudharabah, Profitability, Bank Syariah Mandiri

Pembiayaan *mudharabah* dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank, jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar. Dimana semakin besar pendapatan maka semakin besar pula bank dalam pembayaran kewajiban kepada pihak lain. Dengan begitu profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya, besarnya laba tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. Dampak yang timbul dari pembiayaan *mudharabah* yaitu akan menggairahkan sektor riil, investasi akan meningkat yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Penelitian yang diusulkan merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya, yakni untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap *Rertrun On Asset* pada perbankan syariah.

Pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap *Rertrun On Asset* pada PT. Bank Syariah Mandiri. Hal ini ditunjukkan pada kolom signifikansi pada table Coefficients, didapat nilai sig. 0,063. Kemudian nilai 0,05 lebih besar dari nilai probabilitas 0,063 atau $0,05 > 0,063$, maka H_0 diterima dan H_0 ditolak artinya koefisien analisis jalur adalah signifikan.

Kata Kunci: Mudharabah, Profitabilitas, Bank Mandiri

PENDAHULUAN

Bank-bank besar di negara nonmuslim telah memasuki pasar perbankan syariah dengan membuka *Islamic Window*, antara lain Citi Bank, Chase Manhattan Bank, Australia and New Zealand (ANZ) Bank, Hongkong dan Shanghai Banking Corporation(HSBC), Bank of America, Commerzbank, Royal Bank of Canada, American Express, Goldman Sachs, ANZ Grindlays and Flemings (Remy, 2002:64).

Di Indonesia, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 yang mengakomodasi perbankan syariah, maka sejak tahun 1998 perbankan syariah nasional berkembang cukup pesat, baik aset maupun kegiatan usahanya.

Wangawidjaja menyatakan dengan berkembangnya perbankan syariah dan sektor keuangan syariah lainnya, berarti telah terbentuk *dual system* ekonomi di Indonesia, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Perkembangan perbankan syariah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Pangsa Perbankan Syariah Terhadap Total Perbankan Nasional (dalam miliaran rupiah per Desember 2011)

KETERANGAN	BANK SYARIAH		BANK KONVENSIONAL Nominal
	Nominal	Pangsa	
Aset	148.986	4,02 %	3.708.631
Dana Pihak Ketiga	111.510	4,16 %	2.823.121
Pembiayaan/Kredit	105.331	4,70 %	2.241.194
FDR/LDR	91,41 %		78,77%
NPF/NPL	2.588 (2,52 %) BS 164 (6,11 %) BPRS		47.695 (2,17%) BU 2.146 (5,22%) BPR

Sumber : Wangsawidjaja¹

Berdasarkan data di atas, tingkat perkembangan perbankan syariah nasional mencapai kemajuan yang cukup pesat baik dari segi aset maupun jumlah kantor cabang. Namun, jika dibandingkan dengan pangsa pasar bank umum, pangsa pasar bank syariah masih sangat kecil, yaitu rata-rata 4% (empat persen).

Dasar hukum utama bagi operasional perbankan syariah pada saat ini adalah UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, Peraturan-Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Perbankan Syariah, antara lain PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang terkait, yaitu masing-masing No. 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal bank umum syariah dan No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal bank pembiayaan rakyat syariah.²

Karakteristik dasar dari perbankan syariah antara lain melarang penerapan riba dan melarang transaksi yang didasarkan pada motif

spekulasi membuat bank syariah diidentikan sebagai lembaga pembiayaan yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil, dan hal inilah yang menjadi keunggulan kompetitif bagi bank syariah. Operasi bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil ini ternyata menjadi solusi terhadap wabah penyakit negative spread yang dialami oleh bank konvensional, karena konsekuensi dari sistem bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional menjadikan bank harus menanggung rugi atas kegiatan usaha penghimpunan dananya pada saat suku bunga kredit lebih rendah dibandingkan suku bunga simpanan (dana pihak ketiga yang disimpan di bank).

Dari persoalan riba tersebut, maka para tokoh ekonomi Islam mencoba merumuskan sistem perbankan yang berbeda dengan bank konvensional yang telah lama beroperasi dengan menggunakan konsep bunga, yang kemudian dikenal dengan bank Islam atau bank syariah.

Bank Islam merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana (*funding*) untuk disalurkan (*financing*) kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem bagi hasil. Sistem perbankan ini secara garis besar terinspirasi oleh nilai-nilai moral keagamaan yang berlandaskan pada nilai-nilai ilahiyah, menjunjung tinggi kejujuran (*honesty*), menjamin keseimbangan (*balance*), menekankan sifat saling percaya (*trust*) dan saling tolong menolong antara kedua belah pihak. Operasional bank syariah merupakan perpaduan antara aspek moral dan aspek bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan profit dari setiap usahanya serta menghindari bunga, maka sistem operasional perbankan syariah memakai sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), hal ini bertujuan agar para nasabah tidak dirugikan dan adanya rasa keadilan (*justice*) antara pihak perbankan dan nasabah ketika dalam bisnisnya mengalami kerugian sebagaimana yang terjadi selama ini pada perbankan konvensional.³

Sebagai lembaga yang penting dalam perekonomian maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat

¹Wangsawidjaja, , *Pembiayaan Bank Syariah*, (Gramedia. Jakarta. 2012). h. 12

²Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 19

³Rivai dkk., *Islamic Banking and Finance (Dari Teori ke Praktik)*, (Edisi I, BPFE. Yogyakarta. 2012). h. 92

profitabilitasnya. Hal ini terkait sejauh mana bank menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, maka semakin baik pula kinerja bank tersebut. Kinerja keuangan bank merupakan salah satu keberhasilan atas kesehatan suatu bank. Penilaian kinerja keuangan bank salah satunya dapat dilihat dari besarnya profitabilitas dengan menggunakan ukuran *Return on Assets* (ROA). Dengan kata lain, *Return on Assets* dapat menunjukkan efisiensi manajemen dalam penggunaan aset untuk mendapatkan keuntungan. "ROA dihitung dengan cara membandingkan laba sebelum pajak dengan total aset".⁴

Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitan dengan bank maka ini merupakan fungsi yang terpenting. Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya menempati 55% sampai 60% dari total aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi dari bank. Sesuai dengan karakteristik dari sumber dananya, pada umumnya bank komersial memberikan pembiayaan berjangka pendek dan menengah, meskipun beberapa jenis pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan juga bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sektor usaha yang dibiayai.⁵

Pola bagi hasil atau *syirkah* dan jual beli dalam proposal tesis ini terdiri tiga model. Model pertama *mudharabah* (*trustee profit sharing*), kedua model *musyarakah* (*join venture profit sharing*) Pola ini merupakan akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh ulama, model ketiga *murabahah*.⁶

Pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank, jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar. Dimana semakin besar pendapatan maka semakin besar pula bank dalam pembayaran kewajiban kepada pihak lain. Dengan begitu profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya.

Kemampuan bank dalam menghasilkan *profit* tersebut akan bergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola *asset* dan *liabilities* yang ada, dan secara kuantitatif dapat dinilai dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*. Besarnya laba atau *profit* tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. Dampak yang timbul dari pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* yaitu akan menggairahkan sektor riil, investasi akan meningkat yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan meningkat.

Proposal penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *Return On Asset (ROA)* pada Bank Mandiri Syariah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan sampel yang digunakan sebesar 6 buah sampel data dengan periode tahunan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, Pembiayaan *murabahah* berpengaruh rendah terhadap *return on asset (ROA)*. Diketahui pula pembiayaan *murabahah* menyumbangkan 12,4% terhadap *return on asset*, dan sisanya sebesar 87,6% disumbangkan oleh faktor lain. Sedangkan berdasarkan hipotesis didapat H_0 diterima dan H_a ditolak. Berarti bahwa Pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *ROA*. Perbedaan penelitian ini terletak pada jenis pembiayaan dan lokasi penelitian. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa tidak semua perbankan syariah murni menjalankan usaha dengan prinsip syar'ih.

Peningkatan dan penurunan laba dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya

⁴Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Ghalia Indonesia. Jakarta. 2005). h. 196

⁵Muhammad., *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (UPP AMP YKPN. Yogyakarta. 2002). 101

⁶Wiroso. *Bisnis Syariah*, Edisi II, Mitra Wacana Media. Jakarta, 2011). h. 101

adalah keberhasilan dalam penghimpunan dan penyaluran dana melalui pembiayaan, baik pembiayaan modal maupun pembiayaan dalam bentuk piutang.

Selain kredit atau pembiayaan, faktor lain yang tentunya perlu mendapat perhatian adalah profitabilitas. Karena hal tersebut merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan suatu bank. Keuntungan yang layak, diperlukan setiap bank guna menarik minat para pemilik dana untuk menitipkan uang mereka di bank. Keuntungan juga diperlukan untuk mendanai perluasan usaha serta membiayai usaha peningkatan mutu jasa. Semuanya itu hanya mungkin dijalankan dengan baik apabila bank memperoleh keuntungan yang memadai.

Pembiayaan baik pembelian berbasis jual-beli maupun berbasis bagi-hasil dapat menentukan kinerja keuangan bank terutama dalam mendapatkan laba. Jika pembiayaan ini dapat beroperasi dengan lancar maka akan dapat meningkatkan keuntungan bagi pihak bank namun ketika pembiayaan ini bermasalah maka pihak bank perlu memperhatikan risiko pembiayaan tersebut agar tetap dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut 1) Apakah pembiayaan sistem *mudharabah*, *musarakah* dan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri? 2) Jenis pembiayaan mana yang berpengaruh dominan terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri?

PEMBAHASAN

A. PERBANKAN SYARIAH

Kata bank itu sendiri berasal dari bahasa Latin *banco* yang artinya bangku dan meja, *counter* atau tempat penukaran uang (*money changer*).⁷ Dengan demikian, fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.

Jenis bank jika dilihat dari cara menentukan harga terbagi menjadi dua macam, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Perbedaan utama antara kedua jenis bank ini adalah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan pada bunga, sedangkan dalam bank syariah didasarkan pada konsep Islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.⁸

Dalam istilah Internasional, perbankan syariah dikenal dengan sebutan *Islamic Banking* atau disebut juga *interest-free banking*. Istilah kata *Islamic* tidak terlepas dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri, sehingga Bank Islam selanjutnya disebut dengan Bank Syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak berlandaskan pada sistem bunga. Bank syariah adalah lembaga keuangan/perbankan operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁹

Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani pada 1 november 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini Bank Muamalat Indonesia sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota lainnya.

Dalam sistem keuangan syariah, bank sentral harus menjadi pusat perbankan syariah yang secara otonom bertanggung jawab merealisasikan sasaran-sasaran socio-ekonomi perekonomian Islam. Bank sentral merupakan institusi primer yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan moneter negara. Kebijakan moneter menurut ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan socio-ekonomi dan pemerataan

⁷Judisseno,. *Sistim moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2005). h. 152

⁸Abdullah,. *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Rajawali Pers. Jakarta. 2013). h. 213

⁹Muhammad,. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (UPP AMP YKPN. Yogyakarta. 2002). h. 11

pendapatan/kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan dasar persaudaraan universal.¹⁰

Di Indonesia sesuai dengan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya ada satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Lahirnya Bank Indonesia ini merupakan hasil nasionalisasi dari De Javasche Bank, sebuah bank Belanda yang pada masa kolonial diberi tugas oleh pemerintah Belanda sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda. Belakangan, pada tanggal 17 Mei 2000 lahirlah undang-undang No. 23 Tahun 1999 sebagai pengganti UU No. 13 Tahun 1968 yang memberikan status dan kedudukan kepada Bank Indonesia sebagai suatu bank sentral yang independen dan bebas dari campur tangan pihak luar termasuk pemerintah.

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak akan terlepas dari peranan dan kebijakan Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia dapat melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Sebagai bagian dari kebijakan BI mengembangkan perbankan syariah di tanah air, pada tahun 2002 BI menerbitkan "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia" yang memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurung waktu 10 tahun kedepan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya.¹¹

Dalam perkembangan selanjutnya dari kelahiran Bank Syariah di Indonesia sangat menggembirakan. Di samping BMI saat ini juga

telah lahir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada seperti, Bank BNI, Bank IFI, dan Bank Jabar. Bank-Bank Syariah lain yang direncanakan akan membuka cabang adalah BRI, Bank Niaga, Bank Bukopin, BCA dan Bank Permata.¹²

a. Pengertian Bank Syariah

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, pembukaan letter of credit dan sebagainya.
2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseorangan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh

¹⁰Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi I, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2009). h. 55

¹¹Bank Indonesia *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2002-2011*. (Jakarta, , 2002).

¹²Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Rajawali Pers. Jakarta. 2013). h. 215

WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

b. Produk Bank Syariah

Sama seperti halnya dengan bank konvensional, Bank Syariah juga menawarkan kepada nasabahnya dengan beragam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Menurut (Abdullah, 2013:215) Jenis-jenis produk bank syariah ditawarkan adalah sebagai berikut:¹³

1. Al-Wadi'ah

Al-Wadi'ah merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip al-wadi'ah merupakan titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.

2. Pembiayaan dengan Bagi Hasil

Penyaluran dana dalam bank konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah dikenal dengan istilah pembiayaan. Bank syariah tidak mengenal istilah bunga, tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dengan empat akad utama, yaitu: *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muza'arah*, *al-musaqah*.

3. Bai'al-Murabahah

Bai'al-Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.

4. Bai'as-Salam

Bai'as-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran dalam bentuk uang.

5. Bai' Al-Istihna'

Bai' Al-Istihna' adalah bentuk khusus dari akad *bai'as-salam*, oleh karena itu ketentuan dalam *Bai' al-istihna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang).

6. Al-Ajarah (Leasing)

Al-Ajarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

7. Al-Wakalah (Amanat)

Wakalah atau *wakilah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari suatu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai yang telah disepakati oleh sipemberi mandat.

8. Al-Khafalah (Garansi)

Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain.

9. Al-Hawalah

Al-Hawalah merupakan pengalihan uang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*.

10. Ar-Rahn

Ar-Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan uang atau gadai.

Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah suatu akad kerja sama kemitraan antara penyedia dana usaha (*sahibul maal/rabulmal*) dengan pengelolaan dana/manajemen usaha (*mudharib*) untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (*nisbah*) yang disepakati bersama pada awal.¹⁴

Penempatan dana di bank syariah dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli maupun *syirkah* atau kerja sama bagi hasil. Jika pembiayaan berakad jual beli (*bai' bithaman ajil* dan *mudharabah*), maka bank akan mendapatkan margin keuntungan. Pembagiannya

¹³Abdullah, . *Bank dan Lembaga Keuangan*, h. 215

¹⁴Wiroso. *Bisnis Syariah*, h. 121

tidak begitu rumit. Namun jika pembiayaan berkaitan dengan akad *syirkah* (*musyarakah* dan *mudharabah*), maka pembiayaan ini membutuhkan perhitungan-perhitungan yang cukup teliti.

Dalam pembiayaan *mudharabah* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu 1) Nisbah bagi hasil yang disepakati; 2) Tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat. Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.¹⁵

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk melakukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat *return* aktual bisnis, tingkat *return* yang diharapkan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Dibawah ini adalah beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan *mudharabah* yang dimuat dalam fatwa DSN No. 7 tentang *mudharabah*. 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum. 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara

bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan. c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan. c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

c. jenis-jenis *mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu: 1) *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. 2) *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.

Seiring dengan perkembangannya, ada satu jenis *mudharabah* lagi yaitu "*Mudharabah Musytarakah*". *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Mekanisme Pembiayaan akad *mudharabah* biasanya diterapkan pada dua hal, yaitu: Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa dan Investasi khusus,

¹⁵Muhammad,. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, h. 52

yang disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Jika dalam pembiayaan mudharabah ternyata mengalami kerugian, maka kedua belah pihak akan berbagi rugi. Pembagian rugi dilakukan ah diketahui, dari mana sumber kerugian tersebut timbul. 1) Jika kerugian diakibatkan karena risiko bisnis, maka kerugian atas modal ditanggung oleh pemilik modal. Sementara nasabah menderita kerugian dalam hal tenaga, waktu, dan biaya. 2) Jika kerugian diakibatkan karena risiko karakter nasabah (*moral hazard*) maka nasabah akan menanggung kerugiannya

1. Deskripsi Umum Objek Penelitian

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT. Bank Susila Bakti (PT. Bank Susila Bakti) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997 – 1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, BankExim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah

Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero). PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris : Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris : Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).

PT Bank Syariah Mandiri berkantor pusat di Gedung Bank Syariah Mandiri yang terletak di Jl. MH.Thamrin No.5 Jakarta 10340; Telp. (021)2300509; Fax. (021)2303747; Homepage:www.syariahmandiri.co.id. Bank Syariah Mandiri didirikan pada tanggal 25 Oktober 1999 dengan dukungan sekitar 959 karyawan. Pada saat itu terkumpul modal dasar sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 serta modal yang disetor Rp 358.372.565.000,00.

Bank Syariah Mandiri kini beroperasi dengan 30 buah kantor cabang, enam diantaranya berada di Jakarta serta sisanya tersebar di beberapa kota besar di tanah air, dan 4 kantor cabang pembantu. Selain itu, terdapat pula 30

kantor kas dan 1300 jaringan ATM bersama di seluruh Indonesia sebagai hasil kerjasama Bank Syariah Mandiri dengan Bank Mandiri (Persero). Bank Syariah Mandiri berdiri dan mulai beroperasi pada saat kondisi perekonomian dan perbankan kurang kondusif. Meskipun demikian, perusahaan tetap mampu bertahan dan melaksanakan kegiatan operasionalnya termasuk menyalurkan modal bagi para pengusaha dengan baik. Selain itu, kegiatan-kegiatan social pun kerap dilakukannya dalam bentuk kegiatan donor darah, pemberian sumbangan, sponsorship kegiatan ilmiah dan lainnya. Walaupun usianya masih tergolong muda, Bank Syariah Mandiri telah mencapai prestasi dan kinerja yang cukup membanggakan. Peningkatan ini tercermin dari keberhasilan perusahaan menjadi peringkat ke-49 dari 150 bank terbaik di Indonesia berdasarkan rating majalah Infobank 2001.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

Berikut perkembangan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2014.

Tabel Transaksi Pembiayaan Mudharabah Tahun 2012-2014

Tahun	Mudharabah (Ribuan Rupiah)	Pengembangan (%)
2012	498,765,980	
2013	555,703,187	11,41
2014	642,641,040	15,14
Jumlah	1,697,110,207	27,05
Rata-rata	565,703,402	13,52

Sumber: Annual Report Bank Syariah Mandiri, 2015.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan mudharabah meningkat setiap tahunnya, yakni pada tahun 2012 hingga tahun 2014. Adapun jumlah akumulasi pembiayaan mudharabah senilai **1,697,110,207** (Ribuan Rupiah). Tingkat pengembangan pada pembiayaan mudharabah juga mengalami peningkatan dalam persentase, pada tahun 2011 mengalami peningkatan senilai 11,41%, pada tahun 2011 hingga tahun 2012 kembali

mengalami peningkatan yang lebih besar dari pada tahun sebelumnya senilai 15,14%. Adapun jumlah rata-rata pengembangan dari tahun 2010-2012 senilai 13,52% yakni pembiayaan mudharabah berkisar 565,703,402.

Uji secara keseluruhan ditunjukkan oleh Tabel 10 Anova (Lampiran). Hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut.

Ha: Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri.

Ho: Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah tidak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri.

Kaidah pengujian signifikansi: menggunakan program SPSS 20

1. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas *Sig* atau $[0,05 \leq Sig]$, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan.
2. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas *Sig* atau $[0,05 \geq Sig]$, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan.

Table 7 Anova diperoleh nilai F sebesar 7.440 dengan nilai probabilitas (*Sig*) = 0,001, karena nilai *sig* < 0,05, maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima. Oleh sebab itu pengujian secara individual dapat dilakukan.

2. Pengujian secara Individual

- a. Pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri.

Uji secara individual ditunjukkan oleh table 9 Coefficients. Hipotesis penelitian yang akan diuji dirumuskan sebagai berikut.

Ha: Pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri.

Ho: Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri.

Uji signifikansi analisis jalur dicari yaitu menggunakan program SPSS 20 dengan membandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas *Sig*.

Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau $[0,05 \leq Sig]$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak signifikan.
2. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau $[0,05 \geq Sig]$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan.

Terlihat bahwa pada kolom Sig (signifikan) pada table 9 Coefficients, didapat nilai sig. 0,063. Kemudian nilai probabilitas 0,05 lebih besar dari nilai sig. atau $0,05 > 0,063$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya koefisien analisis jalur adalah signifikan. Jadi, Pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri.

PENUTUP

Pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap *Retrun On Asset* pada PT. Bank Syariah Mandiri. Hal ini ditunjukkan pada kolom signifikansi pada table Coefficients, didapat nilai sig. 0,063. Kemudian nilai 0,05 lebih besar dari nilai probabilitas 0,063 atau $0,05 > 0,063$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak artinya koefisien analisis jalur adalah signifikan. Besarnya kontribusi pembiayaan mudharabah (X_1) yang secara langsung mempengaruhi *Retrun On Asset* (Y) adalah $0,860^2 = 0.739$ atau 73,9%.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah,. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Rajawali Pers. Jakarta. 2013.
- Bank Indonesia *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2002-2011*. Jakarta. , 2002.
- Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2005.
- Judisseno,. *Sistim moneter dan Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2005.
- Rivai dkk,. *Islamic Banking and Finance (Dari Teori ke Praktik)*, Edisi I, BPF. Yogyakarta. 2012.
- Muhammad,. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, UPP AMP YKPN. Yogyakarta. 2002.
- Muhammad,. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, UPP AMP YKPN. Yogyakarta. 2002.
- Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi I, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2009.

- Wangsawidjaja, , *Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia. Jakarta. 2012
- Wirosa. *Bisnis Syariah*, Edisi II, Mitra Wacana Media. Jakarta, 2011.